

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam segala disiplin ilmu, tahapan yang benar sebelum mempelajari ilmu yang bersifat teknis adalah belajar terlebih dahulu dasar-dasar suatu ilmu. Definisi dan pengertian-pengertian yang akan penulis sampaikan pada bab ini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di bidang Impor, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

2.1. Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.

2.2. Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu di sini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

2.3. Kantor Pabean

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat penyerahan kewajiban pabean dan untuk penyerahan bukti pembayaran pungutan negara. Dari pengertian ini maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pusat Bea dan Cukai bukan termasuk kantor pabean, demikian juga dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai.

Contoh kantor pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang, dan lain-lain.

2.4. Kawasan Pabean

Kawasan pabean adalah kawasan khusus (restricted area) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini, yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan

pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat, Imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu.

2.5. Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor maupun ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor.

2.6. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dalam bidang impor disebut importir.

Sesuai prinsip kepabeanaan yang berlaku secara internasional, suatu barang diakui sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara. Barang yang telah masuk suatu daerah pabean ini secara hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban membayar bea masuk hingga diketahui bahwa suatu barang benar-benar diimpor untuk dipakai. Kewajiban membayar bea masuk atas barang yang diimpor ketika barang impor dipakai. Arti dipakai di sini adalah dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan oleh orang yang berada di daerah pabean. Terhadap barang impor untuk dipakai dilakukan pemeriksaan pabean, yaitu meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara selektif. Kegiatan impor dapat terselenggara karena beberapa hal, antara lain :

- Produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri kita.
- Produksi dalam negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan dari impor.

2.7. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Bentuk TPS umumnya berupa lapangan penimbunan petikemas dan gudang penimbunan untuk barang-barang LCL (Less than container load).

Beberapa TPS dapat berupa tangki penyimpanan untuk barang cair atau gas. TPS juga dapat berbentuk *silo* yaitu bangunan seperti cerobong yang berfungsi sebagai gudang bahan baku. Makna pemuatan adalah dimuat ke sarana pengangkut untuk diekspor, sedangkan pengeluaran berarti dikeluarkan dari TPS dalam rangka impor untuk dipakai atau untuk tujuan lainnya. Pengertian “sementara” pada TPS artinya barang impor/ekspor dibatasi penimbunannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.

2.8. Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan aparat pabean dan digunakan untuk menyimpan barang-barang dalam pengawasan khusus bea dan cukai. Barang-barang dalam pengawasan khusus tersebut meliputi barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

2.9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Saat ini pemberitahuan impor untuk dipakai umumnya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilakukan secara *self assesment* dimana importir secara mandiri mengisi dokumen PIB secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Selain PIB juga terdapat pemberitahuan impor untuk dipakai menggunakan sistem *official assesment* yaitu PIBK (PIB Khusus), CD (*customs declaration*), PPKP (Pencacahan dan Pembeaanan Kiriman Pos), dan PPLB (Pemberitahuan Pabean Lintas Batas). Dalam sistem *official assesment* importir cukup memberitahukan jumlah dan jenis barang yang diimpor sedangkan yang menentukan nilai pabean, klasifikasi (tarif) beserta perhitungan pungutan impornya dilakukan oleh pejabat bea dan cukai.

Penyampaian PIB ke kantor pabean dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya. PIB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. PIB dalam bentuk data elektronik disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, PIB disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang bersamaan dengan penyampaian dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI (pajak dalam rangka impor).

2.10. Jalur Merah

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Pihak importir/kuasanya mengetahui bahwa barang yang diimpor terkena jalur merah ditandai dengan terbitnya respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

2.11. Perekaman Kesiapan Barang (PKB)

Perekaman Kesiapan Barang (PKB) adalah perekaman PIB jalur merah (dilakukan oleh petugas bea dan cukai) yang dinyatakan kesiapan barangnya oleh importir/kuasanya ke dalam sistem aplikasi impor CEISA.

2.12. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Fisik Barang adalah pemeriksaan fisik barang impor PIB jalur merah yang telah dinyatakan kesiapan barangnya oleh importir/kuasanya untuk dilakukan pemeriksaan fisik sampai dengan kegiatan perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan dan kegiatan upload foto pemeriksaan ke dalam sistem aplikasi impor CEISA.

Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

2.13. Pejabat Pemeriksa Dokumen

Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penelitian dan penetapan atas data Pemberitahuan Pabean.

2.14. Pejabat Pemeriksa Barang

Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Fisik dan ditunjuk secara langsung melalui Aplikasi Pelayanan Kepabeanan atau oleh Pejabat Seksi Kepabeanan dan Cukai.

2.15. Petikemas

Petikemas (*container*) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*International Standard Organization*) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.